
**PENGARUH PERKAWINAN SILANG TERHADAP IDENTITAS ADAT
ANAK: KAJIAN PADA KETURUNAN PENGANTIN PADANG
PARIAMAN DAN BATAK TOBA**

Ghina Hilwani Salsabila¹, Erika Sahrani², Astri Ariesti Panjaitan³, Jihan Nur Alfiana Daulay⁴,
Epa Rahmayani⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Medan

ghinahilwani.s@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan silang adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berasal dari suku atau etnis yang berbeda. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi pasangan perkawinan silang dari suku Padang Pariaman dan Batak Toba tentang pengaruh perkawinan silang terhadap identitas anak. Pengaruh yang dimaksud termasuk dalam konteks pola pengasuhan, interaksi sosial, dan upaya pelestarian budaya dalam keluarga. Pengumpulan data dilakukan dengan proses wawancara narasumber yang merupakan pasangan dari suku Padang Pariaman dan Batak Toba, serta analisis dokumen terkait. Penelitian dilaksanakan di Kota Medan tepatnya di Kecamatan Medan Marelan. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa keturunan pasangan Padang Pariaman dan Batak Toba tidak mendapat pengaruh secara dominan dari salah satu suku orang tua mereka. Keturunan pasangan Padang Pariaman dan Batak Toba secara umum lebih terpengaruh pada mayoritas suku di lingkungan sekitar tempat tinggal. Namun, dari hasil wawancara semua pasangan Padang Pariaman dan Batak Toba tetap memperkenalkan kedua suku dan budaya terhadap anak-anak mereka, sehingga anak-anak dari pasangan perkawinan silang tersebut tetap mengetahui adat dan budaya dari suku aslinya.

Kata Kunci: Perkawinan Silang, Identitas Anak, Adat dan Budaya.

ABSTRACT

Intermarriage is a marriage between couples from different tribes or ethnicities. The study aims to identify intermarried couples from the Padang Pariaman and Batak Toba tribes about the influence of intermarriage on children's identity. The influence in question is included in the context of parenting patterns, social interactions, and efforts to preserve culture in the family. Data collection was carried out by interviewing resource persons who are couples from the Padang Pariaman and Toba Batak tribes, as well as analyzing related documents. The research was conducted in Medan City, precisely in Medan Marelan District. The results of the study stated that the offspring of Padang Pariaman and Batak Toba couples did not receive dominant influence from one of their parents' tribes. The descendants of Padang Pariaman and Batak Toba couples are generally more influenced by the majority of tribes in the neighborhood. However, from the results of interviews all Padang Pariaman and Batak Toba

couples still introduce both tribes and cultures to their children, so that the children of the intermarriage couples still know the customs and culture of their original tribe.

Keywords: *Intermarriage, Children's Identity, Customs and Culture.*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah perjanjian untuk hidup selamanya yang dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan. Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebakapan atau keibuan untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan terhadap anak-anaknya.

Berdasarkan hasil analisis, terdapat banyak penelitian yang membahas terkait perkawinan dengan berbagai perbedaan. Diantaranya penelitian yang membahas perkawinan dengan perbedaan status sosial, perbedaan agama, perbedaan budaya, bahkan perbedaan etnis (Rasyid Ridlo, 2022). Pada penelitian ini akan dibahas perkawinan yang dilatar belakangi dengan perbedaan suku atau yang disebut juga perkawinan silang.

Perkawinan dengan latar belakang berbeda atau dapat disebut dengan perkawinan silang ini membawa dampak tersendiri terhadap identitas adat anak-anak yang lahir dari pasangan berbeda latar belakang budaya. Pada konteks pengaruh perkawinan silang terhadap identitas anak, identitas adat berfungsi agar anak atau keturunan dapat mengidentifikasi diri mereka berdasarkan budaya, tradisi, bahasa, dan nilai-nilai yang diturunkan oleh orang tuanya. Identitas adat dapat membangun pemahaman yang kuat terhadap anak tentang siapa mereka dan dari budaya mana mereka berasal. Anak-anak yang lahir dari perkawinan antar individu dari kelompok etnis atau budaya yang berbeda sering kali menghadapi tantangan untuk menentukan identitas mereka sendiri. Mereka harus menyeimbangkan klaim identitas dari kedua kelompok etnis atau budaya, serta mencari cara untuk mengintegrasikan kedua identitas tersebut dalam satu identitas yang kuat dan harmonis.

Pada kasus perkawinan pengantin Padang Pariaman dan Batak Toba ditemukan permasalahan pada identitas anak yang didasari pada perbedaan sistem kekerabatan dari kedua etnis tersebut. Etnis Padang Pariaman yang menganut sistem kekerabatan Matrilineal dengan etnis Batak Toba yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Menurut Keesing (Bustan,

2004), Matrilineal adalah garis keturunan, yang menelusuri garis keturunan perempuan. Sedangkan Patrilineal merupakan sistem kekerabatan dimana ayah yang menurunkan adat kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana identitas anak terbentuk, ditransmisikan dan dinegosiasikan dalam konteks keluarga dengan latar belakang budaya yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses pembentukan identitas adat anak, seperti pola pengasuhan, lingkungan sosial dan upaya pelestarian budaya dalam keluarga

B. TINJAUAN PUSTAKA

Perkawinan silang adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berasal dari suku atau etnis yang berbeda. Perkawinan silang atau yang disebut juga eksogami didefinisikan sebagai perkawinan yang terjadi diluar lingkungan kerabat, golongan sosial, dan lingkungan pemukiman. Menurut Demang (2021), perkawinan eksogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kerabatan dalam lingkungan yang berbeda. Menurut Adon Nasrullah (2015:77) Indonesia mengenal tiga bentuk sistem kekerabatan dalam menentukan bentuk perkawinan yaitu Pertama, sistem patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan pihak Bapak. Artinya dalam hal ini setiap orang hanya menarik garis keturunan bapaknya saja. Hal mengakibatkan kedudukan yang lebih menonjol pengaruhnya adalah laki-laki dari pada wanita. Kedua, sistem Matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan pihak perempuan, artinya hal ini hanya bisa menarik garis perempuan keturunan saja. Hal mengakibatkan kedudukan yang lebih menonjol pengaruhnya perempuan daripada laki-laki. Ketiga, menggunakan kedua sistem tersebut yang disebut adat rantau. Adat rantau merupakan pemakaian kedua adat Minangkabau dan Tapanuli,

Pada konteks pengaruh perkawinan silang terhadap anak identitas adat berfungsi agar anak atau keturunan dapat mengidentifikasi diri mereka berdasarkan budaya, tradisi, bahasa, dan nilai-nilai yang diturunkan oleh orang tuanya. Identitas adat diartikan sebagai identitas yang diperoleh dari nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi yang melekat dalam budaya lokal suatu masyarakat, serta menjadi bagian integral dari identitas individu dalam masyarakat tertentu Sutiyono, (2021). Identitas adat dapat membangun pemahaman yang kuat terhadap anak tentang siapa mereka dan dari budaya mana mereka berasal.

Pasangan yang berasal dari etnis Padang Pariaman dan Batak Toba dapat dijadikan contoh perkawinan lintas budaya. Pasangan lintas budaya, lintas suku melibatkan beberapa aspek di dalam kajiannya, antara lain aspek budaya, toleransi dan integrasi, dan aspek sosial psikologis. Pada aspek budaya pasangan perkawinan silang dapat mempelajari dan bertukar pendapat mengenai nilai-nilai budaya dari kedua suku yang mereka anut sehingga menambah wawasan antara pasangan suami dan istri serta anak-anak mereka. Aspek toleransi dan integritas membahas bagaimana mengatasi perbedaan budaya dan membangun kerjasama yang baik oleh pasangan Padang Pariaman dan Batak Toba dalam kehidupan sehari-hari. Aspek sosial psikologis menjadi salah satu aspek yang penting, karena pasangan hasil perkawinan silang dapat mengidentifikasi bagaimana faktor-faktor seperti identitas dan adaptasi sosial dipengaruhi dalam konteks budaya yang kompleks

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain (Moleong, 2017:6). Data dikumpulkan dengan cara observasi serta wawancara dengan narasumber terkait. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Dalam pelaksanaan penelitian, tim peneliti melakukan wawancara terhadap pasangan etnis Padang dan Batak Toba untuk mengetahui pengaruh dari perkawinan silang terhadap identitas anak. Proses analisis didasarkan pada persepsi kebudayaan yang dihasilkan dari perkawinan silang yang terdapat di Kecamatan Medan Marelan yang telah memiliki keturunan.

Data penelitian adalah informasi tentang pengaruh dari perkawinan silang pengantin Padang Pariaman dan Batak Toba terhadap identitas adat anak melalui proses wawancara langsung. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh dari pasangan pengantin Padang Pariaman dan Batak Toba yang telah memiliki keturunan, sedangkan data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari dokumen, buku, dan jurnal terkait

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan silang atau perkawinan yang terjadi di antara pasangan dari dua etnis yang berbeda melahirkan pengaruh dalam hal pembentukan identitas adat anak. Pengaruh dari perkawinan orang tua multietnis tentu menjadi fokus utama pada penelitian ini. Identitas adat

yang dimaksud adalah penentuan garis keturunan anak, bahasa yang digunakan serta budaya yang diterapkan. Penelitian ini mengambil fokus pada perkawinan silang yang terjadi oleh pasangan yang berasal dari suku Padang Pariaman dan suku Batak, dengan alasan bahwa kedua suku ini memiliki sistem kekerabatan yang saling bertentangan dan peneliti ingin mencari tahu bagaimana pasangan dari dua suku yang saling bertentangan ini dalam menentukan identitas adat terhadap anak mereka.

Hasil yang diperoleh terkait pengaruh perkawinan multi etnis terhadap identitas adat anak oleh beberapa narasumber tidak jauh berbeda. Ditemukan banyak kesamaan terutama dalam hal faktor yang mempengaruhi terbentuknya identitas adat anak tersebut. Namun, tetap ada hal yang menjadi pembeda dari setiap narasumber yang diwawancarai. Karena perkawinan yang dihasilkan dari dua suku yang berbeda tentu akan memberikan pengaruh yang berbeda pula dalam menentukan identitas adat terhadap anak.

Nilai Keagamaan Sebagai Pedoman

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa beberapa narasumber menjadikan nilai keagamaan sebagai pedoman dalam menentukan identitas adat anak. Mereka beranggapan bahwa agama penting dijadikan pedoman sebab berlandaskan ketuhanan. Seperti kutipan dengan narasumber berikut.

“...kami lebih mengikuti agama, karena dalam agama ayah adalah kepala keluarga dan pemimpin keluarga, jadi kami lebih mengutamakan suku pihak ayah untuk diturunkan ke anak-anak kami.” (kutipan wawancara ISB, 2024)

ISB mengatakan bahwa mereka lebih mengutamakan agama sebagai pedoman dalam membuat sebuah keputusan, termasuk dalam hal menentukan garis keturunan. Keluarga mereka percaya bahwa Ayah adalah pemimpin keluarga yang mutlak sesuai syariat agama Islam. Untuk itu garis keturunan juga diputuskan digariskan oleh Ayah yang merupakan suku Minang atau Padang dan dalam penentuan identitas adat anak, mereka tidak terlalu mengaitkan dengan adat istiadat atau budaya masing-masing. (Rachmawati, 2020) Dalam praktek kesehariannya, setiap keluarga dari berbagai suku bangsa di Indonesia sangat memegang teguh nilai-nilai ketuhanan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.

Toleransi Terhadap Perbedaan

Perkawinan multi etnis adalah perkawinan yang dilatar belakangi oleh adanya perbedaan, umumnya sesuatu yang dilatar belakangi oleh perbedaan akan menciptakan konflik berupa

perbedaan pandangan, perbedaan dalam bersikap serta perbedaan dalam hal pola asuh. Namun, berdasarkan data penelitian hampir seluruh narasumber memiliki kesamaan. Para narasumber lebih memilih untuk mengesampingkan perbedaan dan memperkenalkan serta mengajarkan kedua budaya kepada anak-anak mereka. Mereka umumnya melakukan musyawarah jika memang ada suatu hal seperti pendapat yang berbeda, dengan tujuan agar mendapatkan jalan tengahnya. Seperti yang dikatakan oleh salah satu narasumber.

“...seperti dalam hal menentukan garis keturunan kami akan lakukan dengan cara musyawarah dan juga melibatkan anak, kami memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memilih mau ikut ke suku siapa.”

Mengatakan bahwa anak mereka dibebaskan untuk memilih, karena anak juga punya hak dalam memilih. Terkait narasumber yang diwawancarai yaitu SHS, ISB, DZ, yang masing-masing seorang Ibu dari suku Batak yang menikah dengan laki-laki dari suku Minang atau Padang. Lima pasang narasumber tersebut merupakan pasangan perkawinan silang suku, yang dimana kedua suku merupakan suku yang sangat bertentangan pada sistem kekerabatan atau garis keturunan sehingga beberapa dari narasumber seperti SHS dan ISB mempersilakan anak mereka untuk memilih sendiri suku atau budaya siapa yang ingin mereka gunakan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia berada dalam kebhinekaan sekaligus terbiasa dalam perbedaan. Hal tersebutlah yang dapat membangun sikap lebih adil dan lebih bermasyarakat (Rachmawati, 2020).

Seluruh narasumber menyatakan meskipun mereka berbeda, mereka tetap adil dalam mengajarkan kedua adat dan budaya kepada anak-anak mereka. Walaupun tidak paham sepenuhnya tapi setidaknya anak-anak mereka bisa kenal masing-masing adat dan budaya dari kedua suku orang tuanya. Seperti yang dikatakan oleh narasumber.

“...kami tetap mengajarkan kedua suku. Yang Batak kami ajarkan begitu juga yang Padang juga kami ajarkan. Seperti bahasa dari kedua suku, kami ajarkan sepatah dua kata misal pada saat mengobrol atau bercanda, kami selipkan sedikit-sedikit bahasa daerah biar anak-anak juga tahu walaupun sedikit. Jadi tidak ada yang dominan, keduanya ajarkan sama rata. (kutipan MKE, 2024).

“...kami mengajarkan kedua suku kepada anak-anak kami. Tapi memang yang lebih dominan diajarkan adalah suku Ayahnya, suku Padang. Karena Ayahnya lebih rajin mengajarkan dan saya jarang dalam mengajarkan budaya kepada anak-anak saya. Jadi kalau bahasa, anak-anak lebih paham bahasa Padang daripada bahasa Batak. (kutipan ISB, 2024).

Kedua narasumber memperkenalkan dan mengajarkan kedua suku sama rata, walaupun salah satu ada yang lebih dominan. Namun, setidaknya anak-anak mereka dapat mengenal adat dan budaya dari masing-masing suku orang tuanya.

Lingkungan Sekitar Mempengaruhi Identitas Budaya

Pengaruh perkawinan silang atau yang biasa disebut perkawinan campuran oleh pasangan suku Padang dan Batak Toba terhadap identitas adat anak pada penelitian ini menyatakan bahwa setiap orang tua yang melakukan perkawinan silang mengajarkan kedua adat dan budaya kepada anak-anak mereka, tidak ada yang lebih dominan digunakan dari salah satu suku, keduanya diperkenalkan dan digunakan sama rata. Namun, untuk bahasa sehari-hari rata-rata menggunakan bahasa Indonesia sebab kebanyakan dari narasumber telah tinggal di kota sejak lama dan meninggalkan bahasa asli daerahnya atau sukunya yaitu bahasa Padang dan Batak. Bahkan salah satu dari narasumber menggunakan bahasa diluar kedua suku orang tuanya, yaitu menggunakan bahasa Melayu. Hal tersebut dikarenakan keluarga mereka telah tinggal cukup lama di lingkungan mayoritas suku Melayu sehingga pengaruh lingkungan turut hadir menjadi faktor yang mempengaruhi.

Dalam kasus perkawinan silang yaitu ayah berasal dari suku Padang dan ibu dari suku Batak, dampaknya terhadap anak adalah anak tidak mendapatkan suku atau marga dari salah satu suku kedua orang tuanya, karena garis keturunan orang tuanya terputus. Karena diketahui, bahwa suku Padang menganut sistem matrilineal yaitu garis keturunan diturunkan oleh perempuan atau ibu. Sedangkan suku Batak menganut sistem patrilineal, yaitu garis keturunan diturunkan oleh laki-laki atau ayah. Maka dari itu kedua orang tua tidak ada yang bisa menurunkan adat atau marga dan secara garis budaya anak-anak dari pasangan tersebut tidak memiliki identitas adat yang jelas. Namun, pada penelitian pasangan perkawinan silang umumnya melakukan musyawarah antara kedua belah pihak untuk menetapkan identitas adat anaknya, selain melalui cara musyawarah, dalam menentukan marga atau suku anaknya itu dapat diputuskan oleh anak itu sendiri. Anak tersebut bebas memilih suku atau marganya sendiri apabila anak tersebut mau menikah. Beberapa narasumber menyatakan bahwa anak-anak mereka mengikuti garis keturunan ayah sebab dari sudut pandang agama, bahwa ayah adalah seorang kepala keluarga dan secara otomatis garis keturunan akan diturunkan oleh ayah selaku kepala keluarga.

Pada penelitian ini pengaruh lingkungan menjadi salah satu yang paling besar mempengaruhi identitas adat anak pasangan perkawinan silang. Hampir seluruh narasumber

meninggalkan budaya asli sukunya seperti penggunaan bahasa daerah dalam kegiatan sehari-hari dan mengikuti cara komunikasi lingkungan sekitar yang menggunakan bahasa Indonesia dan akhirnya terbiasa dengan apa yang dilihat dan didengar di lingkungan sekitarnya.

E. KESIMPULAN

Perkawinan silang yang dilakukan antara laki-laki yang berasal dari suku Padang dan perempuan berasal dari suku Batak membuat garis keturunan terputus, karena secara garis budaya tidak ada dari keduanya yang bisa menurunkan adat atau marga kepada anak. Pada penelitian ini, sebagian besar narasumber menurunkan garis keturunan dari ayah, dikarenakan mengikuti kebudayaan masyarakat sekitar dan disesuaikan dengan agama yang dianut. Narasumber menentukan identitas anak dengan bermusyawarah atau juga berpatok pada agama dan budaya masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber terkait, hampir seluruhnya mengatakan bahwa adat dan kebudayaan yang digunakan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Tidak ada adat atau budaya yang dominan digunakan oleh anak-anak pasangan suku Padang Pariaman dan Batak Toba, tetapi lebih mengarah kepada norma-norma yang ada di masyarakat sekitar.

Adat dan budaya yang diperkenalkan dan diajarkan kepada anak-anak yaitu adat dari kedua suku tersebut. Kemudian untuk bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Indonesia, sebab rata-rata narasumber telah tinggal cukup lama di Kota dan telah meninggalkan bahasa asli dari suku atau daerahnya

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N., Harahap, I., Siregar, H, I. (2023). Akulturasi Budaya dalam Pernikahan Suku Karo dan Melayu. vol. 3, No. 3.
- Amalia, R., Effendi, M, R., Siddiq, A, A. (2022). Komunikasi Antarbudaya dalam Pernikahan Beda Etnis. vol. 2, No. 2.
- Andriani, F., Rachmawati, Y. (2022). Etnoparenting: Pengasuhan Orang Tua Multi Etnis. vol. 6, No. 5.
- Munib, A. (2022). Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 36-48.
- Nurhotma., Indrawadi, J., Fatmariza., Putra, I. (2022). Kedudukan Anak dalam Perkawinan Campuran Suku Minangkabau dan Suku Tapanuli di Nagari Bahagia Padang Gelugur. vol. 5. No. 3.

- Razak, R, P, S., Marjon, D., Yusniwati. (2023). Pelaksanaan Kawin Bajapuik dan Uang Hilang di Kabupaten Padang Pariaman. vol. 6, No. 1.
- Riyadi, S., Rimanto., Nurjanah, S., Adriansyah., Sari , N. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Beda Suku Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. vol. 4, No. 1.
- Sibutar-Butar, B., Saragih, Y, M. (2023). Tinjauan Hukum Perkawinan Eksogami dalam Perspektif Hukum Islam. vol. 3, No. 4.
- Yulita, A., Anwar, K., Putra, D., Isa, M. (2021). Akulturasi Budaya Pernikahan Minangkabau dengan Transmigrasi Jawa di Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat. vol.7, No. 2.